



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Mamuju

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
7. Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 19 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU  
 NOMOR 63 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU


 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU	NOMOR SOP	139 TAHUN 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	3 JUNI 2025
	TGL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	19 JULI 2025
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAMUJU  ttd.  ROS PRATIWI ASNUR
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran	1. Mampu Mengoperasikan komputer; 2. Memahami Proses Penyusunan Keputusan Kpu Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	

- Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun

<p>2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);</p> <p>7. Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p>
<p>Standar Operasional Prosedur Pengungkahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.</p>	<p>1. Komputer, Printer, Scanner; 2. Draft Keputusan; 3. Alat Tulis Kantor;</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju akan terhambat.</p>	<p>Pengarsipan dilaksanakan dengan <i>hardcopy</i> dan digital.</p>




LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU  
 NOMOR 63 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU

**ALUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAMUJU**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		SUB BAGIAN PENGUSUL	SUB BAGIAN PENYUSUN	STAF SUB BAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Pengusul mengajukan rancangan Keputusan Sekretaris KPU sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dengan menggunakan format rancangan sesuai dengan <i>template</i> dalam Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan					Nota dinas, sistematika, naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan	30 menit	Intruksi	







	Umum kepada Subbagian Penyusun.					berupa pedoman teknis			
2	Kepala Subbagian Penyusun memberikan disposisi kepada Staf Subbagian Penyusun untuk melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.					Disposisi, sistematika, naskah Salinan digital konsepsi rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	10 menit	Disposisi	
3	Staf Subbagian Penyusun menindaklanjuti disposisi Kepala Subbagian Penyusun dengan melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten terhadap : 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; 2) Peraturan KPU; dan	Ya				Disposisi, sistematika, naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan Sekretraris KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	2 hari	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	

	Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.									
4	Subbagian Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten hasil <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten kepada pengusul. Apabila ada perubahan maka pengusul dapat menyampaikan kembali Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.				 Tidak		Nota Dinas, Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	20 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
5	Kepala Subbagian Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten kepada Sekretaris KPU Kabupaten untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.						Nota Dinas, Rancangan - Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	





6	<p>Dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten memberikan arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan Sekretaris KPU Kabupaten.</p>		<p>Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten</p>	<p>10 menit</p>	<p>Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten</p>	
7	<p>Dalam hal materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten telah disetujui, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten kepada Sekretaris KPU Kabupaten.</p>		<p>Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten</p>	<p>60 menit</p>	<p>Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten</p>	
8	<p>Sekretaris KPU Kabupaten menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah para Kepala Subbagian membubuhkan paraf persetujuan</p>		<p>Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten</p>	<p>1 hari</p>	<p>Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten</p>	

9	<p>Subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul dan menyampaikan Permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten kepada Subbagian Penyusun.</p>					Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
10	<p>Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan naskah salinan digital dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan naskah salinan digital, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai.</p>		<p>tidak</p>			Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	10 menit	Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	

11	<p>Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan naskah salinan digital dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan naskah salinan digital, subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai.</p>					Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	30 menit	Naskah Asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Yang telah ditanda tangani	
12	<p>Kepala Subbagian Penyusun memerintahkan staf Subbagian Penyusun untuk membuat salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.</p>					<p>Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Sekretaris Keputusan KPU Kabupaten.</p>	30 menit	Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	

13	Kepala Subbagian Penyusun menandatangani salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten dan menyampaikan kembali salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten kepada Pengusul.					Nota Dinas, Salinan Keputusan Sekretaris KPU	10 menit	Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
14	Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.					Salinan Keputusan Sekretaris KPU	10 menit	Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul/Terminator (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/Decision (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan).

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan standar operasional prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan standar operasional prosedur ini batal;
5. Standar operasional prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 19 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

